

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19

Anisa Mufida

Mahasiswa HPI FSH UIN Syarif Hidayatullah



[10.15408/adalah.v4i1.15669](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15669)

Abstract:

Current government policy has had an influence on society, mainly due to lockdown or PSBB (large-scale social restrictions). It can be seen that millions of people in Indonesia whose livelihoods are traders, online motorbike taxi, construction workers, odd jobs workers and middle to lower income workers often lose their income. Therefore, the government must facilitate all their food needs as long as the lockdown policy is implemented by the government. The government ensures that every citizen gets their food needs at affordable prices, especially for the lower middle income community. With this, the government implementing the PSBB policy must be able to provide certainty for workers with lower middle income and millions of poor people in Indonesia.

Keywords: Lockdown, PSBB, Food Needs

Abstrak:

Kebijakan pemerintah pada saat ini memberikan pengaruh kepada masyarakat, terutama akibat kebijakan lockdown atau PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Terlihat jutaan warga di Indonesia yang mata pencahariannya sebagai pedagang, ojek online, tukang bangunan, pekerja serabutan dan para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah banyak mengalami kehilangan penghasilan mereka. Karenanya, pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan pangan mereka selama kebijakan lockdown diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kebutuhan pangan mereka dengan harga terjangkau, khususnya bagi lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan hal ini, pemerintah yang menerapkan kebijakan PSBB harus bisa memberikan kepastian bagi para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah dan jutaan rakyat miskin yang ada di Indonesia

Kata Kunci: Lockdown, PSBB, Kebutuhan Pangan

Prolog

Wabah virus corona atau Covid 19 merupakan virus yang belum jelas bagaimana penularannya. Diduga penularannya dari hewan ke manusia. Kasus-kasus yang muncul semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan di Wuhan, sehingga akhirnya wabah ini menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyakit yang disebabkan oleh virus Corona tipe baru atau Covid-19 sebagai pandemic.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Per hari ini, Selasa (12/5) ada penambahan kasus positif corona sebanyak 484 orang, sehingga totalnya menjadi 14.749 orang. Pasien sembuh corona juga bertambah sebanyak 162 orang. Sehingga total akumulatif pasien sembuh menjadi 3.063 orang. Sedangkan, pasien meninggal dunia corona bertambah sedikitnya 16 orang. Total pasien meninggal karena virus Corona menjadi 1.007, apalagi jumlah tenaga medis dan fasilitas Kesehatan di rumah sakit di Indonesia semakin tertekan karena meningkatnya kasus covid 19.

Menjalarnya virus corona di Indonesia telah menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia yang menyebabkan orang-orang melakukan *panic buying*, sehingga orang-orang memborong banyak barang. Akibat dari adanya Pandemic Covid 19 ini memberikan pengaruh hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya sektor pendidikan. Akibat dari virus ini seluruh sektor pendidikan menghimbau para siswa dan mahasiswa untuk belajar melalui *daring* (Pembelajaran Online). Di sektor transportasi seperti halnya transportasi online (ojek online) mereka dilarang membawa penumpang, mereka hanya boleh mengantarkan barang. Di sektor perekonomian banyak pertokoan dipaksa untuk menutup toko mereka dan apabila tidak menutup toko, maka mereka akan dikenai denda.

Akan halnya pemberian bantuan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh

masyarakat yang terkena dampak, karena jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat sangat jauh dan sistem regulasi pemberian bantuan dari berbagai pintu yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid seperti KTP di Jakarta Barat, tetapi tinggal di Jakarta Timur sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan haknya karena sistem regulasi untuk mendapatkan bantuan itu rumit dan melalui berbagai pintu.



Dampak Ekonomi Pemberlakuan Lockdown bagi masyarakat

Perekonomian merupakan satu kesatuan arus mengalir (*circular flow*) yang terdiri dari masyarakat konsumen dan produsen. Secara sederhana, pengeluaran satu entitas merupakan rezeki bagi yang lainnya. Produksi dari satu entitas tidak hanya merupakan barang dan jasa yang siap dikonsumsi, tetapi juga pendapatan bagi rumah

tangga yang bekerja di pabrik dan rumah tangga produksi. Dampak dari adanya kebijakan lockdown ini adalah melemahnya aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Para pedagang, buruh serabutan, tukang ojek online mereka hidup dari hari ke hari dengan mengandalkan omzet dan pendapatan harian mereka

Penjual di Pasar yang berdagang mempunyai kotak uang simpanan, yang meskipun isinya bisa jadi uang kertas yang lusuh, menjadi sumber investasi dan untuk berjaga-jaga. Bagi mereka, kesehatan dan penghidupan menjadi satu. Mereka berusaha mencari nafkah untuk tetap sehat dan berusaha untuk dapat mencari nafkah

di pasar.


Lockdown akan menimbulkan fenomena *panic buying* di tengah masyarakat, dan hal tersebut akan mengganggu kelancaran distribusi barang dan jasa. Karena melakukan *Over consumption* atau belanja yang berlebihan untuk menimbun bahan makanan dan barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini tidak berbanding lurus dengan terhentinya aktivitas jual-beli para pedagang harian. *Lockdown* pun berpotensi melahirkan konflik sosial terkait dengan suplai kebutuhan masyarakat seperti makanan, obat, dan lain sebagainya. Pendapatan masyarakat yang terganggu ditambah dengan pasokan barang yang terhambat akan menimbulkan kekacauan dan Kepanikan. Harga barang di pasaran juga akan melambung secara gila-gilaan apabila permintaan konsumen meningkat.

Polemik Pemberian BANSOS Pemerintah kepada Masyarakat

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial. Karena antara SE Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran No 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan

langsung tunai), tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak covid-19. Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan ber dinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dll (dan lain-lain), kalimat dll seharusnya tidak boleh digunakan karena memiliki arti rancu dan tidak tegas.

Dari Kementerian Sosial memberikan kuota bantuan sebesar 464 ribu dimana kriteria penerima adalah yang terkena dampak, tetapi itu harus membuka rekening bank dan harus mengeluarkan modal 150 ribu rupiah untuk membuka rekening bank atau dengan alternatif lain melalui kantor pos, namun bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kota/di pedalaman hal itu memerlukan ongkos transportasi yang lebih besar untuk pulang pergi.



Antara Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Terjadi kebingungan kebijakan.

Rentang kendali pintu antara pemerintah pusat dengan masyarakat masih terlalu jauh. Seharunya pemerintah daerah yang terdekat dari masyarakat diberi kewenangan kendali jangan langsung dari kementerian kepada penduduk, karena itu berbeda dampaknya, seperti yang di desa ada yang dapat dana desa, dan ada yang dapat dana kemensos, padahal hal tersebut berbeda. Karenanya kepala desa menjadi bingung membagikannya, apakah si A dapat dana Kemensos atautkah si A dapat dana desa, karena

pilihannya sangat banyak.

Data yang diberikan pun tidak valid, seperti data warga yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Selain itu juga ada warga yang sudah pindah rumah, tetapi KTP masih menggunakan alamat yang lama. Karena itu, Kemensos menggunakan data lama, sehingga tidak tepat sasaran kepada warga yang terdampak covid-19. Selain itu adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat setempat yang semula mendapatkan bantuan sosial 250.000 per kepala keluarga dipotong 25.000 menjadi 225.000 perkepala keluarga.

PSBB dirapatkan pada tanggal 7 dan dimulai pada tanggal 10, sedangkan Pemerintah DKI Jakarta mulai memberikan bantuan sosial pada tanggal 20, maka terjadi kekosongan, artinya apabila tidak ada bantuan sosial sesegera mungkin maka akan terjadi potensi kekurangan pangan, karena mereka tidak bisa berkegiatan. Maka pemerintah DKI segera mengeluarkan bantuan 9 sehari sebelum PSBB dimulai.


Apabila pemberian bantuan diterima dalam perorangan dan didalam keluarga ada si anak mendapatkan KJP (Kartu Jakarta Pintar), ayahnya menerima Kartu Kerja, mungkin neneknya menerima kartu Lansia dan didalam keluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, maka dia menerima kartu Disabilitas, maka dalam keluarga tersebut menerima beberapa paket bantuan. Maka dalam hal tersebut, pemerintah membaginya berdasarkan KK (Kepala Keluarga) yang menerima bantuan.

Epilog

Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah covid 19 ini. Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi

kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes.

Kekisruhan dalam pemberian bantuan sosial bisa diselesaikan apabila satu pintu dan satu waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak



sama. Masalahnya, kita sekarang ini sedang mengalami emergency dimana tidak semua orang bersikap sabar. Banyak orang meluapkan amarah emosinya, akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.

Langkah yang diambil pemerintah pusat dalam menanggulangi Covid yang tidak terkoordinasi dan tidak sinkron dengan baik antara pemerintah daerah menggambarkan seolah pemerintah pusat membatasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat. Sehingga, PSBB tidak akan berjalan tanpa penanganan yang serius. Kebijakan PSBB yang telah diterapkan beberapa daerah hakikatnya sama saja apabila tidak diberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan PSBB.

Sistem regulasi yang bagus dan jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif, apabila para penegak hukum dan pemerintah memiliki integritas tinggi serta

masyarakat menaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pandemic virus covid 19 ini, sehingga hal ini akan menjadi barometer yang bagus untuk Indonesia di masa mendatang

Referensi:

Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

<https://www.ui.ac.id/rektor-ui-memahami-dampak-lockdown-bagi-perekonomian-indonesia/>

ILC (Indonesia Lawyers Club)

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Rohmah, S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?," 'Adalah, Volume. 4, No. 1 (2020).

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.